



	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-01
		<b>Tanggal:</b> 13 November 2021
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN</b>	<b>Revisi: -</b>

## STANDAR KALENDER AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

## **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia Membangun serta kelancaran kegiatan Akademik dan Non-Akademik maka diperlukan standar kalender akademik.

## **Pernyataan isi Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, setiap tahun akademik menyusun Kalender Akademik, berdasarkan alokasi waktu untuk kegiatan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru, kegiatan Akademik dan Non Akademik, jeda antar semester, masa penilaian, Upacara Wisuda, kegiatan lainnya dan hari libur (mengacu kepada hari libur nasional).
2. Rektor, mengesahkan kalender akademik yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap tahun akademik melalui surat keputusan.
3. Program studi mensosialisasikan Kalender Akademik yang telah disahkan kepada pihak pihak yang berkepentingan agar dalam menjalankan kegiatan akademik dan non-akademik serta kegiatan lainnya mengacu kepada Kalender Akademik melalui *Web-site* Universitas Indonesia Membangun, spanduk, pada saat rapat dan acara *welcome student*.

## **Strategi Pencapaian**

Sosialisasi Kalender Akademik antara lain melalui media cetak dan elektronik, rapat, dan *welcome student*, web dan spanduk.

## **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Keberadaan Kalender Akademik
- 2) Keterlaksanaan Kegiatan Akademik sesuai Kalender Akademik
- 3) Keterlaksanaan Kegiatan Non-Akademik sesuai Kalender Akademik

## **Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Pemutakhiran kegiatan akademik setiap tahun
- 2) Sosialisasi Kalender Akademik setiap awal tahun ajaran Baru

## **Dokumen Terkait**

- a) Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
- b) Statuta

## **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi

## **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi